



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG TATA
CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional, pagu Dana Desa untuk Kabupaten Bolaang Mongondow mengalami perubahan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020 Nomor 11) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
7. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
8. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
9. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

10. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
11. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
12. Pemerintah Desa adalah Sangadi dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Jumlah Desa adalah jumlah desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
17. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Viris Disease 2019* (COVID-19).

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Penetapan Perubahan Rincian Dana Desa untuk setiap desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen).
- (6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:

- a. tahap I berupa:
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa;
 2. Peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 50% (lima puluh persen); dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 3. Peraturan Sangadi mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa:
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa;
 2. Peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 4. Peraturan Sangadi mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.

- (3) Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 3 untuk seluruh desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen penyaluran tahap I pertama kali.
 - (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
 - (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dan ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
 - (6) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - (7) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
 - (8) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
5. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 10A dan Pasal 10B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dengan tambahan ketentuan:
 - a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 1. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Sangadi mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;

2. bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 3. bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen) dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua.
 - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1); dan
 - c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (2) Dalam hal desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4):
- a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 1. penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1); dan
 2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
 - b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 - a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Sangadi mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - b) bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 - c) bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua.
 2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (3) Dalam hal desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4):
- a. Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1); dan
 - b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.

- (4) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (1) maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT Desa, kekurangan pembayaran BLT Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.

Pasal 10B

- (1) Dalam hal desa berstatus Desa Mandiri belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dengan tambahan ketentuan:
- a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 1. bulan pertama sebesar 20% (dua persen), dengan persyaratan Peraturan Sangadi mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 2. bulan kedua sebesar 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 3. bulan ketiga sebesar 20% (dua puluh persen) dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua.
 - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2); dan
 - c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (2) Dalam hal desa berstatus Desa Mandiri telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5):
- a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 1. penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2); dan
 2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.

- b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 - a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Sangadi mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - b) bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 - c) bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua.
 2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- c. Dana Desa yang diterima dan belum dibelanjakan namun tidak mencukupi untuk mendanai BLT Desa, Pemerintah Desa dapat mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
6. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Sangadi menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APB Desa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.

- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Sangadi menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (5) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
- (7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, Sangadi menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (8) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu kepada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

7. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 11A dan Pasal 11B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), dengan tambahan ketentuan:
 - a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 1. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Sangadi mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 2. bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 3. bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen) dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua.
 - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1); dan
 - c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (2) Dalam hal desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4):
 - a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 1. penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1); dan
 2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
 - b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:

- a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Sangadi mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - b) bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 - c) bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua.
2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (3) Dalam hal desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4):
- c. Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1); dan
 - d. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa
- (4) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (1) maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT Desa, kekurangan pembayaran BLT Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.

Pasal 11B

- (1) Dalam hal desa berstatus Desa Mandiri belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dengan tambahan ketentuan:
- a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 - 1. bulan pertama sebesar 20% (dua persen), dengan persyaratan Peraturan Sangadi mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - 2. bulan kedua sebesar 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 - 3. bulan ketiga sebesar 20% (dua puluh persen) dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua.

- b. Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2); dan
 - c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (2) Dalam hal desa berstatus Desa Mandiri telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5):
- a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 - 1. penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2); dan
 - 2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
 - b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 - 1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 - a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Sangadi mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - b) bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 - c) bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua.
 - 2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
 - c. Dana Desa yang diterima dan belum dibelanjakan namun tidak mencukupi untuk mendanai BLT Desa, Pemerintah Desa dapat mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
8. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 15 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1A), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (1A) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), antara lain berupa:
 - a. kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan/atau
 - b. jarring pengaman sosial di desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa.

9. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 15A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

- (1) Jaring pengaman sosial di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1A) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- (2) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.
- (4) Pendataan calon penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.

- (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.
- (6) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dianggarkan dalam APB Desa paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima desa yang bersangkutan.
- (7) Dalam hal besaran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mencukupi, Sangadi dapat menggunakan Dana Desa melebihi batasan tersebut setelah mendapat persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

10. Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1). Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1A) dan ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2). Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (3). Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa.

11. Ketentuan ayat (1) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Sangadi bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Desa.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh kementerian teknis terkait.

12. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 21A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A ayat (2), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.
- (2) Pemerintah Desa berstatus desa mandiri yang tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A ayat (2), dikenakan sanksi berupa pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran berikutnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 23 April

2020



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

Diundangkan di Lolak
pada tanggal

2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,



TAHLIS GALLANG

NO.	PENGELOLAH	PARAF
1.	KABAG HUKUM DAN HAM	
2.	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	1
3.	SEKRETARIS DAERAH	1

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2020 NOMOR 19

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula												Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG					
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23) + (13) + (16) + (19) + (22)	(24)	(25) = (4) + (7) + (10) + (23)
1	Sang Tombolang	Ayong	651.999.000	Berkembang	7	-	48,6624	145	-	1.646	0,006834	0,000683	230	0,0090196	0,00451	10,1284526	0,003615	0,000542	33,48081392	0,0047145	0,001179	0,00691409	194.280.000	846.279.000
2	Sang Tombolang	Babo	651.999.000	Berkembang	7	-	46,44787	162	-	1.209	0,00502	0,000502	226	0,0088627	0,004431	24,8084568	0,008855	0,001328	32,06800874	0,0045156	0,001129	0,00739042	207.664.000	859.663.000
3	Sang Tombolang	Bolangat	651.999.000	Berkembang	5	-	48,37643	149	-	1.301	0,005402	0,00054	127	0,0049804	0,00249	128,704505	0,045937	0,006891	28,39765273	0,0039988	0,001	0,01092061	306.860.000	958.859.000
4	Sang Tombolang	Maelang	651.999.000	Maju	4	-	58,27489	6	144.096.000	1.204	0,004999	0,0005	85	0,00333333	0,001667	1,14038874	0,000407	6,11E-05	25,22817631	0,0035525	0,000888	0,00311572	87.549.000	883.644.000
5	Sang Tombolang	Domisil Moonow	651.999.000	Berkembang	6	-	39,40657	187	-	1.053	0,004372	0,000437	153	0,006	0,0003	15,005115	0,005356	0,000803	33,38475471	0,004701	0,001175	0,00541578	152.179.000	804.178.000
6	Sang Tombolang	Pangi	651.999.000	Tertinggal	7	-	50,90642	118	-	1.024	0,004251	0,000425	251	0,0098431	0,004922	42,8325981	0,015288	0,002293	25,20353528	0,003549	0,000887	0,00852713	239.605.000	891.604.000
7	Sang Tombolang	Lolanar	651.999.000	Maju	4	-	60,83563	1	144.096.000	1.149	0,00477	0,000477	93	0,0036471	0,001824	10,7236555	0,003827	0,000574	22,0044848	0,0030985	0,000775	0,00364933	102.543.000	898.638.000
8	Sang Tombolang	Cempaka	651.999.000	Berkembang	3	-	50,8353	119	-	606	0,002516	0,000252	40	0,0015686	0,000784	2,9009889	0,001035	0,000155	39,50391891	0,0055627	0,001391	0,00258189	72.549.000	724.548.000
9	Sang Tombolang	Batu Merah	651.999.000	Berkembang	4	-	51,13282	113	-	520	0,002159	0,000216	92	0,0036078	0,001804	11,563942	0,004127	0,000619	39,40601521	0,0055489	0,001387	0,00402615	113.131.000	765.130.000
10	Sang Tombolang	Pasir Putih	651.999.000	Berkembang	5	-	52,55132	89	-	462	0,001918	0,000192	116	0,004549	0,002275	9,003069	0,003213	0,000482	30,76015484	0,004323	0,001081	0,00402908	113.214.000	765.213.000
11	Sang Tombolang	Pangi Timur	651.999.000	Tertinggal	6	-	53,83059	64	-	880	0,003654	0,000365	149	0,0058431	0,002922	20,7590793	0,007409	0,001111	45,96291804	0,0064722	0,001618	0,00601637	169.055.000	821.054.000
12	Sang Tombolang	Bolangat Timur	651.999.000	Berkembang	4	-	56,923	21	-	300	0,001246	0,000125	93	0,0036471	0,001824	4,20079984	0,001499	0,000225	32,35382916	0,0045558	0,001139	0,00331195	93.063.000	745.062.000
13	Dumoga Barat	Matayangan	651.999.000	Berkembang	7	-	53,0672	72	-	1.164	0,004833	0,000483	216	0,0084706	0,004235	6,5022165	0,002321	0,000348	38,25137736	0,0053863	0,001347	0,00641326	180.207.000	832.206.000
14	Dumoga Barat	Uuan	651.999.000	Berkembang	8	-	47,78978	153	-	2.463	0,010226	0,001023	360	0,0141176	0,007059	6,002046	0,002142	0,000321	25,89968543	0,0036414	0,000991	0,0093131	261.690.000	913.689.000
15	Dumoga Barat	Ikhwani	651.999.000	Maju	8	-	38,78214	188	-	3.271	0,013581	0,001358	319	0,0125098	0,006255	11,5039215	0,004106	0,000616	23,09876075	0,0032526	0,000813	0,00904202	254.073.000	906.072.000
16	Dumoga Barat	Doloduo	651.999.000	Berkembang	8	-	49,47324	136	-	3.551	0,014743	0,001474	415	0,0162745	0,008137	28,1649986	0,010053	0,001508	20,72361685	0,0029182	0,00073	0,01184901	332.947.000	984.946.000
17	Dumoga Barat	Wangga Baru	651.999.000	Berkembang	6	-	55,70316	36	-	1.408	0,005846	0,000585	151	0,0059216	0,002961	5,58190278	0,001992	0,000299	31,36442976	0,004165	0,001104	0,00494834	139.044.000	791.043.000
18	Dumoga Barat	Totaut	651.999.000	Tertinggal	8	181.634.000	52,90592	79	-	2.567	0,010658	0,001066	329	0,012902	0,006451	35,8245395	0,012786	0,001918	30,61694476	0,0043113	0,001078	0,01051255	295.393.000	1.129.026.000
19	Dumoga Barat	Mekaru	651.999.000	Berkembang	5	-	35,48534	191	-	1.194	0,004957	0,000496	97	0,0038039	0,001902	4,19142879	0,001496	0,000224	36,7434708	0,005174	0,001293	0,00391558	110.024.000	762.023.000
20	Dumoga Barat	Toraut Utara	651.999.000	Berkembang	6	-	45,92046	167	-	524	0,002176	0,000218	171	0,0067059	0,003353	19,1064211	0,006819	0,001023	43,88884333	0,0061801	0,001545	0,00613845	172.485.000	824.484.000
21	Dumoga Barat	Doloduo Satu	651.999.000	Berkembang	4	-	50,25219	129	-	566	0,00235	0,000235	81	0,0031765	0,001588	2,37925303	0,000849	0,000127	43,19136664	0,0060819	0,00152	0,00347109	97.535.000	749.534.000
22	Dumoga Barat	Doloduo Dua	651.999.000	Berkembang	5	-	54,35316	58	-	404	0,001677	0,000168	133	0,0052157	0,002608	0,90600695	0,000323	4,85E-05	36,20658075	0,0050984	0,001275	0,00409867	115.169.000	767.168.000
23	Dumoga Barat	Doloduo Tiga	651.999.000	Tertinggal	5	-	47,63609	154	-	368	0,001528	0,000153	106	0,0041569	0,002078	2,63135931	0,000939	0,000141	40,10162333	0,0056468	0,001412	0,0037838	106.322.000	758.321.000
24	Dumoga Barat	Toraut Tengah	651.999.000	Tertinggal	7	-	52,31374	91	-	398	0,001652	0,000165	218	0,008549	0,004275	9,9711635	0,003559	0,000534	46,46886309	0,0065434	0,001636	0,00660944	185.720.000	837.719.000
25	Dumoga Timur	Tonon	651.999.000	Tertinggal	7	-	43,83236	176	-	1.638	0,006801	0,00068	280	0,0109804	0,00549	37,6428318	0,013435	0,002015	34,46113965	0,0048526	0,001213	0,00939873	264.096.000	916.095.000
26	Dumoga Timur	Mogoyungung	651.999.000	Berkembang	5	-	51,58667	105	-	2.012	0,008354	0,000835	106	0,0041569	0,002078	33,339103	0,011899	0,001785	33,08414765	0,0046587	0,001165	0,00586336	164.755.000	816.754.000
27	Dumoga Timur	Modomang	651.999.000	Tertinggal	4	-	46,70537	161	-	870	0,003612	0,000361	74	0,002902	0,001451	7,8026598	0,002785	0,000418	26,48187326	0,003729	0,000932	0,00316218	88.854.000	740.853.000
28	Dumoga Timur	Kembang Mertha	651.999.000	Berkembang	2	-	57,21861	18	144.096.000	1.538	0,006386	0,000639	19	0,0007451	0,000373	20,3376323	0,002759	0,001089	34,83375471	0,004905	0,001226	0,0033262	93.463.000	889.558.000
29	Dumoga Timur	Dumoga	651.999.000	Maju	8	-	46,9565	160	-	3.284	0,013635	0,001363	478	0,0187451	0,009373	6,39	0,002281	0,000342	34,61437828	0,0048742	0,001219	0,01229666	345.526.000	997.525.000
30	Dumoga Timur	Pinonobatuan	651.999.000	Tertinggal	7	-	45,85057	169	-	1.555	0,006456	0,000646	269	0,010549	0,005275	12,004092	0,004284	0,000643	42,59969901	0,0059986	0,0015	0,00806244	226.548.000	878.547.000
31	Dumoga Timur	Dumoga II	651.999.000	Berkembang	4	-	52,74807	84	-	738	0,003064	0,000306	69	0,0027059	0,001353	48,5165385	0,017317	0,002597	28,86558516	0,0040646	0,001016	0,00527298	148.166.000	800.165.000
32	Dumoga Timur	Pinonobatuan Barat	651.999.000	Berkembang	6	-	52,22717	93	-	1.594	0,006618	0,000662	169	0,0066275	0,003314	18,6463562	0,006655	0,000998	43,50029077	0,0061254	0,001531	0,00650517	182.790.000	834.789.000
33	Dumoga Timur	Amertha Sari	651.999.000	Berkembang	4	-	49,82708	135	-	740	0,003072	0,000307	65	0,002549	0,001275	3,6540691	0,001304	0,000196	43,68238165	0,006151	0,001538	0,00331514	93.153.000	745.152.000
34	Dumoga Timur	Kembang Sari	651.999.000	Tertinggal	2	-	50,47																	

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula														Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG							
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23) = (13) + (16) + (20) + (21)	(24)	(25) = (4) + (7) + (10) + (23)		
57	Lolak	Pindol	651.999.000	Sangat Terting	6	-	50,34117	126	-	572	0,002375	0,000237	142	0,0055686	0,002784	4,5015345	0,001607	0,000241	54,42633349	0,0076639	0,001916	0,00517878	145.519.000	797.518.000		
58	Lolak	Solog	651.999.000	Berkembang	6	-	54,46757	56	-	1.658	0,006884	0,000688	145	0,0056863	0,002843	23,7580988	0,00848	0,001272	27,69083604	0,0038992	0,000975	0,00577828	162.365.000	814.364.000		
59	Lolak	Tandu	651.999.000	Berkembang	4	-	58,41112	4	144.096.000	710	0,002948	0,000295	63	0,0024706	0,001235	18,3662608	0,006555	0,000983	35,06768714	0,004938	0,001234	0,00374786	105.312.000	901.407.000		
60	Lolak	Lolak	651.999.000	Maju	7	-	51,37339	108	-	3.696	0,015345	0,001535	211	0,0082745	0,004137	18,006138	0,006427	0,000964	16,17641796	0,0022778	0,000569	0,00720525	202.461.000	854.460.000		
61	Lolak	Motabang	651.999.000	Tertinggal	6	-	37,62342	189	-	3.684	0,015295	0,00153	177	0,0069412	0,003471	6,002046	0,002142	0,000321	36,33641377	0,0051166	0,001279	0,00660062	185.472.000	837.471.000		
62	Lolak	Mongkoinit	651.999.000	Berkembang	7	-	49,03052	143	-	2.779	0,011538	0,001154	266	0,0104314	0,005216	13,3659694	0,004771	0,000716	34,12301138	0,004805	0,001201	0,00828631	232.838.000	884.837.000		
63	Lolak	Labuan Uki	651.999.000	Berkembang	8	-	56,84591	22	-	2.277	0,009454	0,000945	447	0,0175294	0,008765	5,6019096	0,001999	0,0003	25,2314972	0,0035329	0,000888	0,01089823	306.231.000	958.230.000		
64	Lolak	Pinogaluman	651.999.000	Berkembang	2	-	56,49319	23	-	1.252	0,005198	0,00052	27	0,0010588	0,000529	10,5951507	0,003782	0,000567	35,53710829	0,0050041	0,001251	0,00286749	80.574.000	732.573.000		
65	Lolak	Sauk	651.999.000	Berkembang	6	-	57,64939	11	144.096.000	954	0,003961	0,000396	156	0,0061176	0,003059	9,003069	0,003213	0,000482	40,27756785	0,0056716	0,001418	0,00535482	150.466.000	946.561.000		
66	Lolak	Lalow	651.999.000	Maju	6	-	26,77434	198	-	2.177	0,009039	0,000904	146	0,0057255	0,002863	31,0234194	0,011073	0,001661	33,35191268	0,0046964	0,001174	0,00660163	185.500.000	837.499.000		
67	Lolak	Buntalo	651.999.000	Tertinggal	4	-	52,12563	97	-	1.025	0,004256	0,000426	80	0,0031373	0,001569	5,95202895	0,002124	0,000319	27,74491935	0,0039068	0,000977	0,00328956	92.434.000	744.433.000		
68	Lolak	Bumbung	651.999.000	Tertinggal	5	-	49,18363	140	-	809	0,003359	0,000336	109	0,0042745	0,002137	7,5025575	0,002678	0,000402	31,35004654	0,0044145	0,001104	0,00397843	111.791.000	763.790.000		
69	Lolak	Baturapa	651.999.000	Berkembang	4	-	40,76921	184	-	643	0,00267	0,000267	69	0,0027059	0,001353	3,99136059	0,001425	0,000214	28,01789028	0,0039453	0,000986	0,00281991	79.237.000	731.236.000		
70	Lolak	Tuyat	651.999.000	Berkembang	2	-	58,33094	5	144.096.000	641	0,002661	0,000266	23	0,000902	0,000451	11,2038192	0,003999	0,00006	32,61199912	0,0045933	0,001148	0,00246527	69.273.000	865.367.000		
71	Lolak	Pindolili	651.999.000	Tertinggal	2	-	52,98619	76	-	484	0,002009	0,000201	33	0,0012941	0,000647	5,001705	0,001785	0,000268	43,73369183	0,0061583	0,00154	0,00265536	74.613.000	726.612.000		
72	Lolak	Lolak Tambolango	651.999.000	Berkembang	6	-	54,70495	53	-	1.733	0,007195	0,00072	165	0,0064706	0,003235	8,0002728	0,000286	4,28E-05	39,90356607	0,0056189	0,001405	0,00540239	151.802.000	803.801.000		
73	Lolak	Lolak II	651.999.000	Berkembang	5	-	52,02488	100	-	700	0,002906	0,000291	124	0,0048627	0,002431	9,5032395	0,003392	0,000509	30,52203806	0,0042979	0,001074	0,00430526	120.974.000	772.973.000		
74	Lolak	Buntalo Timur	651.999.000	Berkembang	4	-	57,61321	14	144.096.000	614	0,002549	0,000255	81	0,0031765	0,001588	30,01023	0,010711	0,001607	38,28378873	0,0053909	0,001348	0,00479756	134.807.000	930.902.000		
75	Lolak	Buntalo Selatan	651.999.000	Tertinggal	4	-	50,27402	128	-	919	0,003816	0,000382	88	0,003451	0,001725	4,81164021	0,001717	0,000258	49,45093417	0,0069633	0,001741	0,00410548	115.361.000	767.360.000		
76	Lolak	Baturapa II	651.999.000	Berkembang	5	-	55,42818	41	-	695	0,002886	0,000289	100	0,0039216	0,001961	3,9013299	0,001392	0,000209	30,1700419	0,0042483	0,001062	0,00350298	98.917.000	750.916.000		
77	Lolak	Diat	651.999.000	Berkembang	5	-	55,81621	34	-	656	0,002724	0,000272	131	0,0051373	0,002569	6,13209303	0,002189	0,000328	21,51837438	0,0030301	0,000758	0,00392268	110.340.000	762.339.000		
78	Lolak	Pinogalum Timur	651.999.000	Tertinggal	3	-	52,85578	80	-	433	0,001798	0,00018	39	0,0015294	0,000765	18,5647895	0,006626	0,000994	45,04540904	0,006343	0,001586	0,00332415	99.025.000	751.024.000		
79	Lolak	Mongkoinit Barat	651.999.000	Berkembang	5	-	46,24377	163	-	582	0,002416	0,000242	131	0,0051373	0,002569	0,56179672	0,000201	3,01E-05	26,95689408	0,0037959	0,000949	0,00378931	106.476.000	758.475.000		
80	Lolak	Dulangan	651.999.000	Berkembang	5	-	51,3214	110	-	747	0,003101	0,00031	101	0,0039608	0,00198	1,59752622	0,00057	8,55E-05	34,70404166	0,0048868	0,001222	0,00359776	101.094.000	753.093.000		
81	Lolak	Padang Lalow	651.999.000	Berkembang	2	-	45,90884	168	-	318	0,00132	0,000132	27	0,0010588	0,000529	6,54938855	0,002338	0,000351	42,56355545	0,0059935	0,001498	0,00251046	70.542.000	722.541.000		
82	Bolaang	Komangan	651.999.000	Berkembang	8	-	48,00338	151	-	2.600	0,010795	0,001079	398	0,0156078	0,007804	13,3545524	0,004767	0,000715	28,22370212	0,0039743	0,000994	0,01059194	297.624.000	949.623.000		
83	Bolaang	Solimandungan II	651.999.000	Berkembang	6	-	28,57292	197	-	1.387	0,005759	0,000576	158	0,0061961	0,003098	13,2902447	0,004744	0,000712	44,26777091	0,0062335	0,001558	0,0059348	167.016.000	819.015.000		
84	Bolaang	Solimandungan I	651.999.000	Berkembang	4	-	50,07226	131	-	1.271	0,005277	0,000528	78	0,0030588	0,001529	21,5473451	0,007691	0,001154	35,0559734	0,0049363	0,001234	0,00444779	124.895.000	776.894.000		
85	Bolaang	Bangomulunow	651.999.000	Berkembang	7	-	53,61025	66	-	1.682	0,006983	0,000698	273	0,0107059	0,005353	38,5531422	0,01376	0,002064	38,533342	0,005426	0,001356	0,00947183	266.150.000	918.149.000		
86	Bolaang	Langagun	651.999.000	Berkembang	8	-	52,25565	92	-	2.254	0,009358	0,000936	390	0,0152941	0,007647	18,570198	0,006628	0,000994	28,76371174	0,0040503	0,001013	0,01058967	297.561.000	949.560.000		
87	Bolaang	Inobonto II	651.999.000	Berkembang	7	-	41,52236	180	-	2.244	0,009317	0,000932	210	0,0082353	0,004118	61,5209715	0,021958	0,003294	37,06522652	0,0052193	0,001305	0,00964784	271.096.000	923.095.000		
88	Bolaang	Inobonto	651.999.000	Berkembang	7	-	52,9809	77	-	1.833	0,00761	0,000761	305	0,0119608	0,00598	8,75298375	0,003124	0,000469	26,93487914	0,0037928	0,000948	0,00815824	229.239.000	881.238.000		
89	Bolaang	Langagun Satu	651.999.000	Tertinggal	6	-	55,28434	46	-	929	0,003857	0,000386	160	0,0062745	0,003137	15,883277	0,005669	0,00085	37,43639973	0,0052715	0,001318	0,0056912	159.918.000	811.917.000		
90	Bolaang	Langagun Dua	651.999.000	Tertinggal	4	-	53,33718	68	-	728	0,003023	0,000302	92	0,0036078	0,001804	1,95893749	0,000699	0,000105	42,33685251	0,0059897	0,001497	0,00370849	104.205.000	756.204.000		
91	Bolaang	Solimandungan Baru	651.999.000	Tertinggal	7	-	54,9126	51	-	620	0,002574	0,000257	239	0,0093725	0,004686	9,03736641	0,003226	0,000484	42,33607315	0,0059615	0,00149	0,0069179	194.387.000	846.386.000		
92	Lolayan	Bombonan	651.999.000	Berkembang	5	-	51,83033	101	-	1.003	0,004164	0,000416	132	0,0051765	0,002588	50,01705	0,017852	0,002678	24,42755249	0,0034397	0,00086	0,0065424	183.836.000	835.835.000		
93	Lolayan	Abak	651.999.000</																							

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula													Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin		Luas Wilayah			IKG							
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23) = (13) + (16) + (19) + (22)	(24)	(25) = (4) + (7) + (10) + (23)	
124	Poigar	Goguluman	651.999.000	Berkembang	4	-	55,68186	37	-	1.335	0,005543	0,000554	92	0,0036078	0,001804	6,5022165	0,002321	0,000348	37,1134803	0,0052261	0,001307	0,00401282	112.757.000	764.756.000	
125	Poigar	Poigar I	651.999.000	Berkembang	5	-	51,34253	109	-	1.543	0,006406	0,000641	109	0,0042745	0,002137	15,005115	0,003356	0,000803	29,4998887	0,004154	0,001038	0,00461972	129.810.000	781.809.000	
126	Poigar	Nanasi	651.999.000	Tertinggal	3	-	49,04002	141	-	1.007	0,004181	0,000418	50	0,0019608	0,00098	8,36285076	0,002985	0,000448	33,64598446	0,0047378	0,001184	0,00303066	85.159.000	737.158.000	
127	Poigar	Pomoman	651.999.000	Tertinggal	4	-	53,66331	65	-	275	0,001142	0,000114	81	0,0031765	0,001588	15,005115	0,003356	0,000803	47,02450015	0,0066217	0,001655	0,00416117	116.925.000	768.924.000	
128	Poigar	Tiberias	651.999.000	Maju	6	-	59,62848	2	144.096.000	1.744	0,007241	0,000724	168	0,0065882	0,003294	15,005115	0,003356	0,000803	32,71806381	0,0046071	0,001152	0,00597332	167.845.000	963.940.000	
129	Poigar	Mondatong	651.999.000	Berkembang	3	-	57,28163	17	144.096.000	533	0,002213	0,000221	52	0,0020392	0,00102	8,99950885	0,003212	0,000482	39,40075905	0,0055481	0,001387	0,00310975	87.381.000	883.476.000	
130	Poigar	Poigar II	651.999.000	Maju	7	-	42,17646	179	-	1.960	0,008138	0,000814	240	0,0094118	0,004706	6,25213125	0,002232	0,000335	26,9815986	0,0037994	0,00095	0,00680421	191.192.000	843.191.000	
131	Poigar	Poigar III	651.999.000	Berkembang	5	-	39,67547	185	-	1.307	0,005426	0,000543	98	0,0038431	0,001922	12,5042625	0,004463	0,000669	30,96863713	0,0043608	0,00109	0,00422386	118.687.000	770.686.000	
132	Poigar	Mariri II	651.999.000	Tertinggal	4	-	47,0372	159	-	849	0,003525	0,000352	83	0,0032549	0,001627	16,565647	0,005913	0,000887	48,30493446	0,006802	0,0017	0,00456732	128.338.000	780.337.000	
133	Poigar	Mariri I	651.999.000	Berkembang	3	-	56,93768	20	144.096.000	677	0,002811	0,000281	43	0,0016863	0,000843	3,001023	0,001071	0,000161	33,28609786	0,0046871	0,001172	0,00245666	69.030.000	865.125.000	
134	Poigar	Nonapan Baru	651.999.000	Berkembang	6	-	40,79175	183	-	791	0,003284	0,000328	162	0,0063529	0,003176	15,3052173	0,005463	0,000819	35,89030488	0,005038	0,001263	0,00558775	157.011.000	809.010.000	
135	Poigar	Nanasi Timur	651.999.000	Berkembang	4	-	53,50742	67	-	893	0,003708	0,000371	83	0,0032549	0,001627	4,73161293	0,001689	0,000253	20,68442053	0,0029126	0,000728	0,00297969	83.727.000	735.726.000	
136	Poigar	Nonapan	651.999.000	Berkembang	3	-	23,59119	199	-	231	0,000959	9,59E-05	48	0,0018824	0,000941	0,76608772	0,000273	4,1E-05	42,34817651	0,0059632	0,001491	0,00256889	72.184.000	724.183.000	
137	Poigar	Tanjung Mariri	651.999.000	Berkembang	2	-	41,147	182	-	278	0,001154	0,000115	29	0,00111373	0,000569	1,8712953	0,000668	0,0001	43,24244834	0,0060891	0,001522	0,00230651	64.811.000	716.810.000	
138	Poigar	Mondatong Baru	651.999.000	Berkembang	2	-	31,26471	194	-	403	0,001673	0,000167	28	0,001098	0,000549	16,0690366	0,005735	0,00086	34,11097231	0,0048033	0,001201	0,00277746	78.044.000	730.043.000	
139	Passi Timur	Pangian	651.999.000	Berkembang	2	-	55,00518	49	-	1.585	0,006581	0,000658	35	0,0013725	0,000686	3,14107074	0,001121	0,000168	55,25761204	0,0049647	0,001241	0,00275369	77.376.000	729.375.000	
140	Passi Timur	Poipo	651.999.000	Berkembang	1	-	44,62398	173	-	1.345	0,005584	0,000558	15	0,0005882	0,000294	0,94032054	0,000336	5,03E-05	31,56330422	0,0044445	0,001111	0,00201401	56.592.000	708.591.000	
141	Passi Timur	Manembo	651.999.000	Berkembang	5	-	58,01677	8	144.096.000	1.082	0,004492	0,000449	109	0,0042745	0,002137	17,3759232	0,006202	0,00093	32,60686748	0,0045915	0,001148	0,00466462	131.072.000	927.167.000	
142	Passi Timur	Sinsingon	651.999.000	Berkembang	4	-	55,0283	48	-	1.174	0,004874	0,000487	84	0,0032941	0,001647	9,06157484	0,003234	0,000485	35,4375172	0,0049901	0,001248	0,00386714	108.663.000	760.662.000	
143	Passi Timur	Insil	651.999.000	Berkembang	2	-	57,68774	10	144.096.000	1.010	0,004193	0,000419	19	0,0007451	0,000373	11,3338635	0,004045	0,000607	45,15576722	0,0063585	0,00159	0,00298831	83.969.000	880.064.000	
144	Passi Timur	Mobuya	651.999.000	Berkembang	4	-	53,15166	70	-	697	0,002894	0,000289	75	0,0029412	0,001471	1,98067518	0,000707	0,000106	31,04440079	0,0043715	0,001093	0,00295888	83.142.000	735.141.000	
145	Passi Timur	Insil Baru	651.999.000	Maju	3	-	56,99798	19	144.096.000	749	0,00311	0,000311	44	0,0017255	0,000863	11,3438669	0,004049	0,000607	42,92679613	0,0060446	0,001511	0,00329221	92.508.000	888.603.000	
146	Passi Timur	Pangian Tengah	651.999.000	Berkembang	3	-	50,05245	132	-	1.090	0,004526	0,000452	54	0,0021176	0,001059	4,71160611	0,001682	0,000252	24,67388825	0,0034744	0,000869	0,00263222	73.963.000	725.962.000	
147	Passi Timur	Pangian Barat	651.999.000	Berkembang	1	-	56,20022	28	-	1.230	0,005107	0,000511	16	0,0006275	0,000314	4,71160611	0,001682	0,000252	34,32562994	0,0048335	0,001208	0,00228502	64.207.000	716.206.000	
148	Passi Timur	Poipo Barat	651.999.000	Berkembang	1	-	47,97951	152	-	811	0,003367	0,000337	9	0,0003529	0,000176	1,36046376	0,000486	7,28E-05	23,09114797	0,0032515	0,000813	0,0013989	39.309.000	691.308.000	
149	Passi Timur	Poipo Selatan	651.999.000	Berkembang	4	-	56,10497	30	-	940	0,003903	0,00039	62	0,0024314	0,001216	0,95032395	0,000339	5,09E-05	28,59114817	0,004026	0,001007	0,00266334	74.838.000	726.837.000	
150	Passi Timur	Sinsingon Barat	651.999.000	Berkembang	4	-	46,22313	164	-	698	0,002898	0,00029	88	0,003451	0,001725	10,4065757	0,003714	0,000557	28,64852793	0,0040341	0,001009	0,00358096	100.622.000	752.621.000	
151	Passi Timur	Sinsingon Timur	651.999.000	Berkembang	2	-	54,74867	52	-	620	0,002574	0,000257	24	0,0009412	0,000471	9,06157484	0,003234	0,000485	23,87152409	0,0033614	0,00084	0,0020535	57.701.000	709.700.000	
152	Bolaang Timur	Ambang I	651.999.000	Berkembang	5	-	52,99582	75	-	1.438	0,00597	0,000597	124	0,0048627	0,002431	45,9156519	0,016388	0,002458	33,51123625	0,0047188	0,00118	0,00666634	187.318.000	839.317.000	
153	Bolaang Timur	Ambang II	651.999.000	Tertinggal	6	-	52,08662	99	-	1.191	0,004945	0,000494	146	0,0057255	0,002863	15,6553367	0,005588	0,000838	44,53360958	0,0062709	0,001568	0,00576311	161.938.000	813.937.000	
154	Bolaang Timur	Tadov	651.999.000	Maju	8	-	57,43033	16	144.096.000	1.967	0,008167	0,000817	404	0,0158431	0,007922	12,8543819									

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula												Pagu Dana Desa per-Desa		
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG					
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot		Total Bobot	Alokasi Formula
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23) = (13) + (16) + (19) + (22)	(24)	(25) = (4) + (7) + (10) + (23)
191	Dumoga Tengah	Ibolian	651.999.000	Tertinggal	7	-	51,21671	111	-	3.146	0,013062	0,001306	248	0,0097255	0,004863	4,5015345	0,001607	0,000241	30,03396687	0,0042292	0,001057	0,00746721	209.822.000	861.821.000
192	Dumoga Tengah	Ibolian Satu	651.999.000	Berkembang	3	-	51,38153	107	-	535	0,002221	0,000222	49	0,0019216	0,000961	1,6005456	0,000571	8,57E-05	40,91758535	0,0057617	0,00144	0,00270903	76.121.000	728.120.000
193	Dumoga Tengah	Kinomalingan	651.999.000	Tertinggal	5	-	35,21947	192	-	1.127	0,004679	0,000468	123	0,0048235	0,002412	5,32181412	0,001899	0,000285	31,56695989	0,004445	0,001111	0,00427586	120.148.000	772.147.000
194	Dumoga Tengah	Kosio	651.999.000	Tertinggal	3	-	47,25231	157	-	1.445	0,005999	0,0006	38	0,0014902	0,000745	28,7992493	0,010279	0,001542	36,17689621	0,0050942	0,001274	0,00416043	116.905.000	768.904.000
195	Dumoga Tengah	Kosio Timur	651.999.000	Tertinggal	5	-	47,46176	155	-	1.046	0,004343	0,000434	101	0,0039608	0,00198	2,83096503	0,00101	0,000152	28,73704893	0,0040465	0,001012	0,00357788	100.535.000	752.534.000
196	Dumoga Tengah	Kasio Barat	651.999.000	Tertinggal	2	-	52,64943	87	-	411	0,001706	0,000171	20	0,0007843	0,000392	8,8255764	0,00315	0,000473	36,58959407	0,0051523	0,001288	0,00232337	65.285.000	717.284.000
197	Dumoga Tengah	Werdhi Agung	651.999.000	Berkembang	2	-	52,31377	90	-	1.577	0,006547	0,000655	27	0,0010588	0,000529	8,26923851	0,002951	0,000443	28,79285493	0,0040544	0,001014	0,00264048	74.195.000	726.194.000
198	Dumoga Tengah	Werdhi Agung Selatan	651.999.000	Berkembang	1	-	50,28607	127	-	1.604	0,00666	0,000666	15	0,0005882	0,000294	7,002387	0,002499	0,000375	29,8036811	0,0041967	0,001049	0,00238415	66.993.000	718.992.000
199	Dumoga Tengah	Werdhi Agung Utara	651.999.000	Berkembang	2	-	58,2311	7	144.096.000	477	0,00198	0,000198	26	0,0010196	0,00051	2,74118404	0,000978	0,000147	52,31965216	0,0073673	0,001842	0,00269642	75.767.000	871.862.000
200	Dumoga Tengah	Werdhi Agung Timur	651.999.000	Tertinggal	2	-	57,62767	13	144.096.000	654	0,002715	0,000272	29	0,0011373	0,000569	18,2745602	0,006523	0,000978	46,89524256	0,0066035	0,001651	0,0034694	97.487.000	893.582.000
Total			130.399.800.000			#####	x	x	2.881.920.000	240.857	1,000	10%	25.500	1,000	50%	2.801,752	1,000	15%	7.101,621	1,000	0,258	1,000	28.099.140.000	161.562.497.000

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM	
2.	KEPALA BAGIAN TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

